



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II**

Alamat : Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar Telp. 0271 6881085  
E-mail : [mojogedang02@gmail.com](mailto:mojogedang02@gmail.com) Kode Pos 57752

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II**

Nomor : 449.1/ .5.8/ /2022

**TENTANG**

**KOMUNIKASI DAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR  
TERHADAP KEGIATAN UKM**

**KEPALA UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II,**

Menimbang : a. bahwa; UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang kesehatan Operasional Dinas dalam bidang pelayanan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai fungsi pelayanan kesehatan strata pertama, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;

b. bahwa; untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud puskesmas mempunyai rincian tugas baik melaksanakan upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan dimasyarakat;

c. bahwa; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Mojogedang II tentang Koordinasi dan Komunikasi Lintas Program dan Lintas Sektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi ;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KOMUNIKASI DAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR.
- Kesatu : Memberlakukan Mekanisme Koordinasi dan komunikasi Lintas Program dan Lintas Sektor seperti yang tercantum di dalam SOP Komunikasi dan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor.
- Kedua : Komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang UKM kepada masyarakat atau individu yang menjadi sasaran.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan koreksi apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal

KEPALA UPT.PUSKESMAS MOJOGEDANG II

SRI MULYANI  
Penata Tk I  
NIP. 197402 199302 2 001